



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Hasnawi Alias Moris Bin Hasnawi  
Tempat lahir : Baubau  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Wakaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan

Batupoaro, Kota Baubau

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iwan Hasnawi Alias Moris Bin Hasnawi ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan” dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI (ALM),, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold dengan nomor IMEI (1) 345617/08/681761/9, IMEI 2 : 345618/08/681761/7, **dirampas untuk negara**
  - akun media sosial Facebook dengan akses Email iwanbuton2015@gmail.com dan nomor telepon 081245683456 dengan kata sandi/pasword 858201 serta nama domain Iwan Ladosa, **dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1 (satu) lembar Print Out status dengan nama domain AMIRUDDIN ENA AMIR,
  - 1 (satu) lembar print out status dengan nama domain Iwan Ladosa **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Wakangka Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa menggunakan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold miliknya membuka dan masuk media sosial Facebook melalui akun facebook terdakwa dengan nama akun IWAN LADOSA akses email : iwanbuton2015@gmail.com, setelah terdakwa masuk ke media sosial facebook terdakwa melihat postingan yang diunggah oleh akun AMIRUDDIN ENA AMIR pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 pukul 23.30 Wita bertuliskan Jambret dan motornya babak belur dihajar masa di bagian simpangan kantor camat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung si korban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan yang telah dikomentari oleh beberapa orang, kemudian terdakwa ikut mengomentari postingan tersebut dengan menulis kalimat paling orang lipu yg jambretnya lalu tulisan terdakwa tersebut terdakwa kirim/unggah dalam kolom komentar sehingga tulisan terdakwa dengan kalimat paling orang lipu yg jambretnya tersebar dan dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang mengakses, maksud terdakwa menulis kalimat paling orang lipu yg jambretnya bertujuan menuduh pelaku jambret adalah orang Lipu, sementara terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dan terdakwa lakukan tanpa ada izin dari pihak manapun sehingga atas tulisan terdakwa tersebut membuat masyarakat lipu tersinggung dan keberatan, selanjutnya melalui perwakilannya yakni saksi IRWAN LA DAI, masyarakat lipu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan Bin La Dai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah komentar Terdakwa di Facebook yang mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada masalah penjangbretan di depan SMA 2 dimana pelakunya lari ke bagian Lipu, yang saat itu motor pelaku jambret jatuh sehingga jambret tersebut ditangkap oleh massa di depan kantor Camat Betoambari di daerah Lipu, kejadian tersebut sempat di posting di Facebook oleh akun facebook amiruddin ena amir dengan mengatakan “ Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung si korban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk komentar Terdakwa yang mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
- Bahwa saksi kenal pemilik akun facebook Amiruddin Ena Amir yaitu orang Lipu ;
- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan amiruddin ena amir tersebut dengan mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya” kemudian komentar Terdakwa tersebut di screenshot dan menjadi bahan konsumsi di grup kerukunan orang Lipu yang bernama Saliwu Nusantara Bersatu kemudian dilakukan perundingan dengan kesepakatan dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu dari akun Terdakwa di facebook yang bernama Iwan Ladosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat saksi diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa alasan saksi melaporkan Terdakwa karena selama ini setiap ada kejadian buruk pasti orang Lipu Katobengke yang di cap, sehingga setelah ada peristiwa ini kami sepakat untuk memberikan efek jera dan pelajaran kepada seluruh warga Baubau bahwa kami juga punya hak untuk di hargai;
- Bahwa pelaku jambret tersebut bukan orang Lipu ;
- Bahwa tanggapan anggota Grup Saliwu Nusantara Bersatu atas komentar Terdakwa tersebut merasa tersinggung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf atas komentar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Lipu adalah salah satu suku di Baubau;
- Bahwa saksi selaku pemuda Lipu memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang screenshot ke grup Salim Nusantara Bersatu yaitu salah satu anggota Grup Saliwu Nusantara Bersatu yang berteman dengan Amirudin Ena;
  - Bahwa Amirudin Ena saat itu belum masuk dalam Grup Saliwu Nusantara Bersatu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Andre Bin La Mani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melecehkan nama baik kampung Lipu”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa awalnya ada masalah penjambretan di Jalan Betoambari dimana pelakunya lari ke bagian Lipu, yang saat itu motor pelaku jambret jatuh sehingga jambret tersebut ditangkap oleh massa di depan kantor Camat Betoambari didaerah Lipu, kejadian tersebut sempat di posting di Facebook oleh akun facebook amiruddin ena amir dengan mengatakan “ Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung sikorban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk komentar Terdakwa yang mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
- Bahwa Saksi juga mengomentari dengan mengatakan “itu bukan orang lipu pelakunya” ;
- Bahwa ada komentar lain yang ditulis oleh Terdakwa selain “paling orang Lipu yang jambretnya” yaitu “bunuh sj jamret nya” ;
- Bahwa saksi kenal pemilik akun facebook amiruddin ena amir yaitu orang Lipu ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan amiruddin ena di Facebook;
- Bahwa yang melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian adalah teman saksi yang bernama Iwan;
- Bahwa saksi adalah orang Lipu ;
- Bahwa saksi merasa tersinggung atas komentar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berkomentar seperti itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Lipu adalah salah satu suku di Baubau;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi selaku pemuda Lipu memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Amiruddin Ena Alias Amir Bin La Ena, di sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah komentar Terdakwa di Facebook yang mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT ;
- Bahwa awalnya ada masalah penjambratan di dekat rumah saksi dimana pelakunya lari ke bagian Lipu, yang saat itu motor pelaku jambret jatuh sehingga jambret tersebut ditangkap oleh massa di depan kantor Camat Betoambari di daerah Lipu, atas kejadian tersebut saksi lalu memposting di Facebook dengan mengatakan “ Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung si korban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk komentar Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
  - Bahwa saksi pemilik akun facebook Amiruddin Ena Amir;
  - Bahwa Terdakwa mengomentari postingan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengomentari status saksi tersebut tahu dari akun Terdakwa di facebook yang bernama Iwan Ladosa;
  - Bahwa saksi membalas komentar Terdakwa tersebut bahwa pelakunya bukan orang Lipu ;
  - Bahwa bukan saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian ;
  - Bahwa saksi adalah orang Lipu dan dengan komentar Terdakwa tersebut awalnya saksi tidak terlalu mempersoalkan, namun tiba-tiba ada laporan sehingga saksi lalu diperiksa karena saksi yang memposting tulisan tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berkomentar seperti itu ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada malam itu saksi tidak mencari tahu siapa pemilik akun Iwan Ladosa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan

Ahli ; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengomentari postingan Amiruddin Ena di facebook dengan mengatakan bahwa “paling orang Lipu yang jambretnya”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Wakangka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat postingan di Facebook oleh akun facebook amiruddin ena amir dengan mengatakan “ Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung sikorban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga komentar dengan mengatakan bahwa "paling orang Lipu yang

jambretnya";

- Bahwa ada komentar lain Terdakwa selain "paling orang Lipu yang jambretnya"

yaitu "bunuh saja jamret nya";

- Bahwa nama akun Facebook milik Terdakwa adalah Iwan Ladosa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengakses Facebook tersebut adalah

Handphone SamsungJ2 Prime warna gold dengan nomor IMEI (1) :

354617/08/681761/9, IMEI (2) : 354618/08/681761/7 ; Akun media sosial

Facebook dengan akses Email : iwanbuton2015@gmail.com dan nomor telpon

081245683456 dengan kata sandi/pasword : 858201, serta nama domain

facebook " Iwan Ladosa ";

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan

persidangan ;

- Bahwa Terdakwa hanya komentar spontan saja tidak ada maksud apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Amiruddin Ena tetapi bisa melihat dan

berkomentar di postingannya ;

- Bahwa menurut Terdakwa atas komentar Terdakwa tersebut orang Lipu menjadi

tersinggung tetapi tidak ada unsur kesengajaan Terdakwa menulis komentar

seperti itu ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- BahwaTerdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold dengan nomor IMEI (1) 345617/08/681761/9, IMEI 2 : 345618/08/681761/7;
- Akun media sosial Facebook dengan akses Email iwanbuton2015@gmail.comdan nomor telepon 081245683456 dengan kata sandi/pasword 858201 serta nama domain Iwan Ladosa ;
- 1 (satu) lembar Print Out status dengan nama domain AMIRUDDIN ENA AMIR ;
- 1 (satu) lembar print out status dengan nama domain Iwan Ladosa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT ada masalah penjabretan di dekat rumah saksi dimana pelakunya lari ke bagian Lipu, yang saat itu motor pelaku jambret jatuh sehingga jambret tersebut ditangkap oleh massa di depan kantor Camat Betoambari di daerah Lipu, atas kejadian tersebut Saksi Amiruddin Ena memposting di Facebook dengan mengatakan “ Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung si korban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk komentar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan akun Iwan Ladosa berkomentar di postingan tersebut sebanyak dua kali yaitu “paling orang Lipu jambretnya” dan “bunuh saja jambretnya” ;
- Bahwa Terdakwa berkomentar secara spontan dan tidak mempunyai maksud apapun ;
- Bahwa atas komentar Terdakwa tersebut, masyarakat Lipu merasa tersinggung dan perwakilan masyarakat Lipu melaporkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian orang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum. Mereka yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/dader yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*, sehingga dengan demikian secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab (*TOEREKENINGSVAANBAARHEID*) kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI (alm), yang sehat baik secara jasmani dan rohani, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua berkaitan dengan unsur ketiga dan tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu ;  
Ad 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa frasa yang harus diartikan satu per satu. Pengertian informasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata informasi adalah 1. penerangan; 2 pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; 3 *Ling* keseluruhan makna yg menunjang amanat yg terlihat di bagian-bagian amanat itu. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa arti kata menyebarkan, dengan kata dasar sebar adalah menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); menabur (benih dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud pada unsur ini adalah segala tindakan yang menyiarkan suatu berita, kabar atau pemberitahuan dalam suatu data elektronik dimana berita, kabar atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT ada masalah penjambratan di dekat rumah saksi dimana pelakunya lari ke bagian Lipu, yang saat itu motor pelaku jambret jatuh sehingga jambret tersebut ditangkap oleh massa di depan kantor Camat Betoambari di daerah Lipu, atas kejadian tersebut Saksi Amiruddin Ena memposting di Facebook dengan mengatakan “Jambret dan motornya babak belur dihajar masa dibagian simpangan kantor camat betoambari. Korban jambretnya perempuan. Untung si korban mengejar dan berteriak. Sehingga pemuda di TKP menahan si hamster dan terjatuh. Nyaris nyawa si hamster lenyap jika tidak segera diamankan” dan postingan tersebut mendapat banyak komentar termasuk komentar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan akun Iwan Ladosa berkomentar di postingan tersebut sebanyak dua kali yaitu “paling orang Lipu jambretnya” dan “bunuh saja jambretnya” ;
- Bahwa Terdakwa berkomentar secara spontan dan tidak mempunyai maksud apapun ;
- Bahwa atas komentar Terdakwa tersebut, masyarakat Lipu merasa tersinggung dan perwakilan masyarakat Lipu melaporkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa mempunyai akun Facebook dengan nama Iwan Ladosa menuliskan komentar pada postingan yang diunggah oleh saksi Amiruddin Ena yaitu “paling orang Lipu jambretnya”. Saksi Amiruddin Ena membalas komentar Terdakwa tersebut mengatakan “Bukan bos. Orang kamar yang tinggal di Kuda Putih itu si jambret. Cek di kantor polisi saksikan apakah si hamster orang Lipu atau bukan.” Selanjutnya Terdakwa membalas komentar saksi Amiruddin Ena yaitu “bunuh saja jambretnya”. Komentar Terdakwa tersebut membuat masyarakat wilayah Lipu merasa tersinggung dan kemudian perwakilan pemuda Lipu yaitu saksi Irwan melaporkan terdakwa kepada yang berwajib;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa komentar Terdakwa adalah suatu bentuk menyiarkan suatu pemberitahuan yang merupakan opini pribadi dan hal tersebut dituliskan dalam sebuah akun media sosial sehingga banyak orang yang membacanya. Masyarakat Lipu sebagai salah satu sub etnis di wilayah Baubau merasa tersinggung sehingga dengan opini Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian antara warga masyarakat Baubau umumnya dengan warga masyarakat Lipu khususnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di sini ditempatkan dengan mendahului unsur dibelakangnya hal ini berarti bahwa semua unsur tersebut yang terletak dibelakang kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) itu juga diliputi oleh *opzet* sehingga dengan demikian kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya dan dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, dimana pelaku sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* yang dimaksud *DENGAN SENGAJA* atau *OPZET* itu adalah “*WILLEN EN WETEENS*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu,.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “*dengan sengaja*” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn/ dolus*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “*dengan sengaja*” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang sedangkan *wederrechtelijk* materiil bersandar pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga diatas, apakah perbuatan Terdakwa menulis komentar pada unggahan yang ditulis oleh saksi Amiruddin Ena yaitu “paling jambretnya orang Lipu” dan “bunuh saja jambretnya” adalah suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam media social Facebook tidak berteman dengan saksi Amiruddin Ena tetapi karena akun Facebook saksi Amiruddin Ena terbuka untuk umum (tidak diprivasi) sehingga unggahan tersebut bisa dibaca dan dikomentari oleh siapa pun termasuk Terdakwa. Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa menulis komentar “paling orang Lipu jambretnya” tersebut secara spontan tidak mempunyai maksud apapun, akan tetapi dalam komentar selanjutnya Terdakwa juga menulis “bunuh saja jambretnya”. Majelis menilai meskipun komentar Terdakwa hanya merupakan pendapat pribadi tetapi hal tersebut diungkapkan di muka umum (dalam hal ini media elektronik) dan bersifat tuduhan yang tidak berdasar sehingga masyarakat bisa saja mempercayai pendapat Terdakwa dan dapat memicu adanya kebencian dari masyarakat umum terhadap warga wilayah Lipu. Terdakwa secara sadar menulis komentar tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat ada unsur kesengajaan dengan kesadaran adanya kemungkinan dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar norma ketertiban di masyarakat maupun undang-undang tertulis khususnya UU Nomor 19 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2)

jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka

terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2)

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang

RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara

limitatif alternatif terhadap Terdakwa dapat juga dijatuhi pidana denda, terhadap

Terdakwa Majelis tidak akan menjatuhkan pidana denda dengan pertimbangan

bahwa penjatuhan pidana penjara saja sudah cukup menjadikan Terdakwa jera

dan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold dengan

nomor IMEI (1) 345617/08/681761/9, IMEI 2 : 345618/08/681761/7 adalah

sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai

ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

- Akun media sosial Facebook dengan akses Email

[iwanbuton2015@gmail.com](mailto:iwanbuton2015@gmail.com) dan nomor telepon 081245683456 dengan kata

sandi/pasword 858201 serta nama domain Iwan Ladosa disita dari Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar Print Out status dengan nama domain AMIRUDDIN ENA AMIR dan 1 (satu) lembar print out status dengan nama domain Iwan

Ladosa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat masyarakat Lipu merasa tersinggung;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu kesalahpahaman dan memicu

keresahan di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Perwakilan dari masyarakat Lipu sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IWAN HASNAWI ALIAS MORIS BIN HASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold dengan nomor IMEI (1) 345617/08/681761/9, IMEI 2 : 345618/08/681761/7 dirampas untuk Negara ;
  - Akun media sosial Facebook dengan akses Email [iwanbuton2015@gmail.com](mailto:iwanbuton2015@gmail.com) dan nomor telepon 081245683456 dengan kata sandi/pasword 858201 serta nama domain Iwan Ladosa dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar Print Out status dengan nama domain AMIRUDDIN ENA AMIR dan 1 (satu) lembar print out status dengan nama domain Iwan Ladosa tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H. , M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bau



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)